



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2016 ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-I sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-II sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
5. Penyidik Pembantaran Penahanan sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 Februari 2017 Nomor 67/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 Februari 2017 Nomor 67/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 25 April 2017 Nomor 67/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dalam berkas perkara Supriyanto Bin Karwadi Dkk ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Eko Purwanto Als Gopur Bin Sardi**, bersama-sama saksil. Supriyanto Bin Kawardi, II. Kuswanto Als Mesni Bin Misri, III. Prasetyo Bin Supardi, IV. Yudo Utomo Bin Suparmo yang terdahulu telah diputus perkaranya oleh pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2015 bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Eko Purwanto Als Gopur Bin Sardi bersama-sama saksil. Supriyanto Bin Kawardi II. Kuswanto Als Mesni Bin Misri, III. Prasetyo Bin Supardi, IV. Yudo Utomo Bin Suparmo berangkat dari rumah Terdakwa Eko Purwanto di Kampung Hargo Mulyo 66 B Lampung Timur pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 18:30 Wib dengan menggunakan mobil sedan Honda City warna merah yang dikemudikan Terdakwa Eko Purwanto dengan tujuan ke perkebunan tebu PT. GMP untuk mencari sasaran perampokan, sekira jam 21:00 Wib sesampainya di Jalan Divisi IV PT. GMP berpapasan dengan 2 (dua) unit truk cotd Diesel warna kuning Mitsubishi Center yang bermuatan singkong, setelah berjarak sekira 1 (satu) Km mobil yang dikendarai Terdakwa Eko Purwanto berbalik arah mengejar 2 (dua) unit truk tersebut, setelah dekat dengan mobil truk tersebut berhenti kemudian saksi I. Supriyanto Bin Karwadi bersama sama II. Kuswanto Als Mesni Bin Misri III. Prasetyo Bin Supardi IV. Yudo Utomo Bin Suparmo turun dari mobil dan saksi I. Supriyanto Bin Karwadi bersama tetap berdiri disamping mobil sedan, sedangkan II. Kuswanto berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi turun-turun sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan sopir tersebut oleh II. Kuswanto ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan sementara itu Terdakwa Eko Purwanto sedang menarik sopir truk yang dikendarai saksi Sumawan Bin Kuswanto dan dimasukan kedalam mobil sedan kemudian saksi I. Supriyanto mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan Bin Kuswanto dan ditutupi mata saksi dengan lakban, kemudian yang membawa/mengemudi truk yang bermuatan singkong dan mobil truk yang satunya

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi II. Kuswanto dan III. Prasetyo mengarah ke daerah Tanjungkari Lampung Timur dan I. Supriyanto bersama-sama Terdakwa Eko Purwanto membawa kedua saksi korban dan diturunkan ditengah jalanan di perkebunan tebu PT. GMP yang tidak jauh dari lokasi kejadian, saksi I. Supriyanto bersama-sama Terdakwa Eko Purwanto menyusul Truk yang dibawa oleh II. Kuswanto, III. Prasetyo dan IV. Yudo Utomo dan sesampainya di kampung Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur muatan singkong truk tersebut dibuang diperladangan warga setempat kemudian I. Supriyanto bersama II. Kuswanto, III. Prasetyo dan IV. Yudo oleh Terdakwa Eko Purwanto disuruh langsung membawa truk tersebut menuju semarang yang rencananya akan dijual tetapi sesampainya di Batang dan di Brebes para saksi I. Supriyanto bersama II. Kuswanto, III. Prasetyo dan IV. Yudo tertangkap oleh anggota kepolisian sedangkan terdakwa eko melarikan diri.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Supriyanto Bin Karwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cnter warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi dan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cnter warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo berangkat dari rumah terdakwa di Kampung

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hargo Mulyo 66 B Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan menggunakan mobil sedan Honda City warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke perkebunan tebu PT. GMP untuk mencari sasaran perampokan, sekira jam 21.00 Wb sesampainya di Jalan Divisi IV PT. GMP berpapasan dengan 2 (dua) unit truk cotd Diesel warna kuning Mitsubishi Center yang bermuatan singkong, setelah berjarak sekira 1 (satu) Km, mobil yang dikendarai terdakwa berbalik arah mengejar 2 (dua) unit truk tersebut, setelah dekat mobil truk tersebut dipepet sehingga berhenti kemudian saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo turun dari mobil dan saksi tetap berdiri disamping mobil sedan, sedangkan saksi Kuswanto Als Mesni berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi "*turun....turun*" sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan supir tersebut oleh saksi Kuswanto Als Mesni ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan, sementara itu terdakwa juga sedang menarik sopir truk yang satunya yaitu saksi Sumawan dan dimasukan kedalam mobil sedan, kemudian saksi mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan tersebut dan menutup mata mereka dengan lakban, kemudian yang membawa/mengemudi truk yang bermuatan singkong, dan mobil truk yang satunya lagi dikemudikan oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo mengarah ke daerah Tanjungkari Lampung Timur dan saksi bersama terdakwa membawa kedua saksi korban dan diturunkan ditengah jalanan di perkebunan tebu PT. GMP yang tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah korban yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan diturunkan saksi bersama terdakwa menyusul truk yang dibawa oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo dan sesampainya di Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur muatan singkong truk tersebut dibuang diperladangan warga setempat kemudian saksi bersama saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo disuruh langsung oleh terdakwa untuk membawa truk tersebut menuju Semarang Propinsi Jawa Tengah yang rencananya akan dijual tetapi sesampainya di Kabupaten Batang dan di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dimana saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Seputih Mataram dan selanjutnya mengamankan beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan kejahatannya terdakwa bersama dengan saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil sedan warna merah merk Honda City milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok dan 1 (satu) pucuk pistol adalah milik saksi Kuswanto Als Mesni dan 1 (satu) roll lakban warna hitam adalah milik saksi;

- Bahwa paran masing-masing dalam mengambil 2 (dua) unit mobil truk tersebut dimana saksi berperan mengikat tangan dan menutup mata kedua korban dengan menggunakan lakban dan membuang korban di perkebunan tebu, peran saksi Kuswanto Als Mesni menodong kedua korban sopir truk dengan menggunakan senjata api dan berkata "turun...turun", peran saksi Yudo Utomo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk, peran saksi Prasetyo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk dan peran terdakwa yaitu menyetir mobil sedan yang digunakan untuk mengejar mobil truck dan membuang kedua korban di kebun tebu, membawa senjata tajam lalu menodong korban dan menarik turun korban dari dalam mobil truck dan memindahkan ke dalam mobil sedan ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo melakukan pencurian mobil tersebut sedang menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Ahmad Riyadi Bin Lamiran, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga mengambil (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sumawan masing-masing mengendarai mobil truck sehabis memuat singkong ketika sedang berjalan tiba-tiba dari belakang mobil yang saksi kendaraai datang mobil jenis sedan lama warna merah yang langsung menghadang mobil truck yang dikendarai oleh saksi Sumawan kemudian turun 4 (empat) orang dan salah satunya menodongkan senjata api jenis pistol kepada saksi Sumawan sambil berkata "*jangan macam-macam kamu kalau macam-macam pecah kepala kamu*" kemudian saksi diturunkan menuju mobil sedan pelaku kemudian saksi dan saksi Sumawan ditutup matanya menggunakan lakban dan tangan saksi dan saksi Sumawan juga diikat dengan lakban warna hitam dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Sumawan dibuang di areal bagas (ampas tebu) di daerah Divisi IV PT GMP Kampung Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan tidak lama kemudian saksi bisa membuka dan melepaskan tali ikatan yang terbuat dari lakban tersebut
- Bahwa ketika kejadian tersebut mobil yang saksi kendaraai bermuatan singkong dan berangkat dari lapak singkong umbul tinggi sekira jam 17.30 Wib sesampainya dipos satpam Divisi VIII PT GMP sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan mobil truck yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Sumawan Bin Kuswanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengambil (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Riyadi masing-masing mengendarai mobil truck sehabis memuat singkong ketika sedang berjalan tiba-tiba dari belakang mobil yang saksi kendarai datang mobil jenis sedan lama warna merah yang langsung menhadang mobil truck yang dikendarai oleh saksi kemudian turun 4 (empat) orang dan salah satunya menodongkan senjata api jenis pistol kepada saksi sambil berkata "*jangan macam-macam kamu kalau macam-macam pecah kepala kamu*" kemudian saksi diturunkan menuju mobil sedan pelaku kemudian saksi dan saksi Ahmad Riyadi ditutup matanya menggunakan lakban dan tangan saksi dan saksi Ahmad Riyadi juga diikat dengan lakban warna hitam dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Ahmad Riyadi dibuang di areal bagas (ampas tebu) di daerah Divisi IV PT GMP Kampung Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan tidak lama kemudian saksi bisa membuka dan melepaskan tali ikatan yang terbuat dari lakban tersebut
- Bahwa ketika kejadian tersebut mobil yang saksi kendarai bermuatan singkong dan berangkat dari lapak singkong umbul tinggi sekira jam 17.30 Wib sesampainya dipos satpam Divisi VIII PT GMP sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan mobil truck yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdawayang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi dan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo berangkat dari rumah terdakwa di Kampung Hargo Mulyo 66 B Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan menggunakan mobil sedan Honda City warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke perkebunan tebu PT. GMP untuk mencari sasaran perampokan, sekira jam 21.00 Wb sesampainya di Jalan Divisi IV PT. GMP berpapasan dengan 2 (dua) unit truk cotd Diesel warna kuning Mitsubishi Center yang bermuatan singkong, setelah berjarak sekira 1 (satu) Km, mobil yang dikendarai terdakwa berbalik arah mengejar 2 (dua) unit truk tersebut, setelah dekat mobil truk tersebut dipepet sehingga berhenti kemudian saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo turun dari mobil dan saksi Supriyanto tetap berdiri disamping mobil sedan, sedangkan saksi Kuswanto Als Mesni berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi "turun....turun" sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan sopir tersebut oleh saksi Kuswanto Als Mesni ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan, sementara itu terdakwa juga sedang menarik sopir truk yang satunya yaitu saksi Sumawan dan dimasukan kedalam mobil sedan, kemudian saksi Supriyanto mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan tersebut dan menutup mata mereka dengan lakban, kemudian yang membawa/mengemudi truk yang bermuatan singkong, dan mobil truk yang satunya lagi dikemudikan oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo mengarah ke daerah Tanjungkari Lampung Timur dan saksi Supriyanto bersama terdakwa membawa kedua saksi korban dan diturunkan ditengah jalanan di perkebunan tebu PT. GMP yang tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah korban yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan diturunkan saksi Supriyanto bersama terdakwa selanjutnya menyusul truk yang dibawa oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo dan sesampainya di Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur muatan singkong truk tersebut dibuang diperladangan warga

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal9



setempat kemudian saksi Supriyanto bersama saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo disuruh oleh terdakwa untuk membawa truk tersebut menuju Semarang Propinsi Jawa Tengah sedangkan terdakwa tidak ikut dan hanya memonitor saja kemudian 2 (dua) unit mobil truck yang rencananya akan dijual tetapi sesampainya di Kabupaten Batang dan di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dimana saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Seputih Mataram dan selanjutnya mengamankan beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan kejahatannya terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil sedan warna merah merk Honda City milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok dan 1 (satu) pucuk pistol adalah milik saksi Kuswanto Als Mesni dan 1 (satu) roll lakban warna hitam adalah milik saksi Supriyanto;
- Bahwa paran masing-masing dalam mengambil 2 (dua) unit mobil truk tersebut dimana saksi Supriyanto berperan mengikat tangan dan menutup mata kedua korban dengan menggunakan lakban dan membuang korban di perkebunan tebu, peran saksi Kuswanto Als Mesni menodong kedua korban sopir truk dengan menggunakan senjata api dan berkata “turun...turun”, peran saksi Yudo Utomo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk, peran saksi Prasetyo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk dan peran terdakwa yaitu menyetir mobil sedan yang digunakan untuk mengejar mobil truck dan membuang kedua korban di kebun tebu, membawa senjata tajam lalu menodong korban dan menarik turun korban dari dalam mobil truck dan memindahkan ke dalam mobil sedan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi dibacakan, keterangan terdakwa serta surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo berangkat dari rumah terdakwa di Kampung Hargo Mulyo 66 B Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan menggunakan mobil sedan Honda City warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke perkebunan tebu PT. GMP untuk mencari sasaran perampokan, sekira jam 21.00 Wb sesampainya di Jalan Divisi IV PT. GMP berpapasan dengan 2 (dua) unit truk cotd Diesel warna kuning Mitsubishi Center yang bermuatan singkong, setelah berjarak sekira 1 (satu) Km, mobil yang dikendarai terdakwa berbalik arah mengejar 2 (dua) unit truk tersebut, setelah dekat mobil truk tersebut dipepet sehingga berhenti kemudian saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo turun dari mobil dan saksi Supriyanto tetap berdiri disamping mobil sedan, sedangkan saksi Kuswanto Als Mesni berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi “turun....turun” sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan supir tersebut oleh saksi Kuswanto Als Mesni ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan, sementara itu terdakwa juga sedang menarik sopir truk yang satunya yaitu saksi Sumawan dan dimasukan kedalam mobil sedan, kemudian saksi Supriyanto mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan tersebut dan menutup mata mereka dengan lakban, kemudian yang membawa/mengemudi truk yang bermuatan singkong, dan mobil truk yang satunya lagi dikemudikan oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo mengarah ke daerah Tanjungkari Lampung Timur dan saksi Supriyanto bersama terdakwa membawa kedua saksi korban dan diturunkan ditengah jalanan di perkebunan tebu PT. GMP yang tidak jauh dari lokasi kejadian,

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan diturunkan saksi Supriyanto bersama terdakwa selanjutnya menyusul truk yang dibawa oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo dan sesampainya di Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur muatan singkong truk tersebut dibuang diperladangan warga setempat kemudian saksi Supriyanto bersama saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo disuruh oleh terdakwa untuk membawa truk tersebut menuju Semarang Propinsi Jawa Tengah sedangkan terdakwa tidak ikut dan hanya memonitor saja kemudian 2 (dua) unit mobil truck yang rencananya akan dijual tetapi sesampainya di Kabupaten Batang dan di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dimana saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Seputih Mataram dan selanjutnya mengamankan beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan kejahatannya terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil sedan warna merah merk Honda City milik terdakwa, 1 (satu) bulah senjata tajam berupa golok dan 1 (satu) pucuk pistol adalah milik saksi Kuswanto Als Mesni dan 1 (satu) roll lakban warna hitam adalah milik saksi Supriyanto;
- Bahwa paran masing-masing dalam mengambil 2 (dua) unit mobil truk tersebut dimana saksi Supriyanto berperan mengikat tangan dan menutup mata kedua korban dengan menggunakan lakban dan membuang korban di perkebunan tebu, peran saksi Kuswanto Als Mesni menodong kedua korban sopir truk dengan menggunakan senjata api dan berkata "turun...turun", peran saksi Yudo Utomo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk, peran saksi Prasetyo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk dan peran terdakwa yaitu menyetir mobil sedan yang digunakan untuk mengejar mobil truck dan membuang kedua korban di kebun tebu, membawa senjata tajam lalu menodong korban dan menarik turun korban dari dalam mobil truck dan memindahkan ke dalam mobil sedan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo mengakibatkan PT Budi Acit Jaya mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo berangkat dari rumah terdakwa di Kampung Hargo Mulyo 66 B Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan menggunakan mobil sedan Honda City warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke perkebunan tebu PT. GMP untuk mencari sasaran perampokan, sekira jam 21.00 Wb sesampainya di Jalan Divisi IV PT. GMP berpapasan dengan 2 (dua) unit truk cotd Diesel warna kuning Mitsubishi Center yang bermuatan singkong, setelah berjarak sekira 1 (satu) Km, mobil yang dikendarai terdakwa berbalik arah mengejar 2 (dua) unit truk tersebut, setelah dekat mobil truk tersebut dipepet sehingga berhenti kemudian saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo turun dari mobil dan saksi Supriyanto tetap berdiri disamping mobil sedan, sedangkan saksi Kuswanto Als Mesni berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi “turun....turun” sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan sopir tersebut oleh saksi Kuswanto Als Mesni ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan, sementara itu terdakwa juga sedang menarik sopir truk yang satunya yaitu saksi Sumawan dan dimasukan kedalam mobil sedan, kemudian saksi Supriyanto mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal14



Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan tersebut dan menutup mata mereka dengan lakban, kemudian yang membawa/mengemudi truk yang bermuatan singkong, dan mobil truk yang satunya lagi dikemudikan oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo mengarah ke daerah Tanjungkari Lampung Timur dan saksi Supriyanto bersama terdakwa membawa kedua saksi korban dan diturunkan ditengah jalanan di perkebunan tebu PT. GMP yang tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah korban yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan diturunkan saksi Supriyanto bersama terdakwa selanjutnya menyusul truk yang dibawa oleh saksi Kuswanto Als Mesni dan saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo dan sesampainya di Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur muatan singkong truk tersebut dibuang diperladangan warga setempat kemudian saksi Supriyanto bersama saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo disuruh oleh terdakwa untuk membawa truk tersebut menuju Semarang Propinsi Jawa Tengah sedangkan terdakwa tidak ikut dan hanya memonitor saja kemudian 2 (dua) unit mobil truck yang rencananya akan dijual tetapi sesampainya di Kabupaten Batang dan di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dimana saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Seputih Mataram dan selanjutnya mengamankan beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal15



puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomodengan cara dimanasaksi Kuswanto Als Mesni berkata dengan nada keras kepada sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi "turun....turun" sambil mendekati sopir dalam posisi pintu kemudi truk sudah terbuka dan supir tersebut oleh saksi Kuswanto Als Mesni ditarik keluar dan selanjutnya di masukan kedalam mobil sedan, sementara itu terdakwa juga sedang menarik sopir truk yang satunya yaitu saksi Sumawan dan dimasukan kedalam mobil sedan, kemudian saksi Supriyanto mengikat tangan dan membungkam mulut sopir truk yaitu saksi Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan tersebut dan menutup mata mereka dengan lakban;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kejahatannya terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil sedan warna merah merk Honda City milik terdakwa, 1 (satu) bulah senjata tajam berupa golok dan 1 (satu) pucuk pistol adalah milik saksi Kuswanto Als Mesni dan 1 (satu) roll lakban warna hitam adalah milik saksi Supriyanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 21:00 WIB bertempat di Jalan Divisi IV PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9263 CJ yang dikendarai oleh saksi Ahmad Riyadi milik PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Center warna kuning No. Pol BE 9307 CJ yang dikendarai oleh saksi Sumawan milik

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Budi Acit Jaya berikut STNK dengan muatan singkong sebanyak 6,5 ton, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah handphone Nokia, KTP, dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana perbuatan terdakwa mengambil mobil truck tersebut dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Supriyanto, saksi Kuswanto Als Mesni, saksi Prasetyo dan saksi Yudo Utomo;

Menimbang, bahwa paran masing-masing dalam mengambil 2 (dua) unit mobil truk tersebut dimana saksi Supriyanto berperan mengikat tangan dan menutup mata kedua korban dengan menggunakan lakban dan membuang korban di perkebunan tebu, peran saksi Kuswanto Als Mesni menodong kedua korban sopir truk dengan menggunakan senjata api dan berkata "turun...turun", peran saksi Yudo Utomo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk, peran saksi Prasetyo ikut memberhentikan mobil truk dan membawa kabur mobil truk dan peran terdakwa yaitu menyetir mobil sedan yang digunakan untuk mengejar mobil truck dan membuang kedua korban di kebun tebu, membawa senjata tajam lalu menodong korban dan menarik turun korban dari dalam mobil truck dan memindahkan ke dalam mobil sedan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Riyadi dan saksi Sumawan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PURWANTO Als GOPUR Bin LEGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **10 MEI 2017**, oleh kami **RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **AHMAD FAUZIE, CH., SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **MUHAMMAD RISKA SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH., SH.

Putusan. No. 67/Pid.B/2017/PN Gns. hal19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)